

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
KENAKALAN ANAK DALAM KELUARGA

A. Pemberlakuan undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Undang-undang no. 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, dibuat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan perlindungan khusus, kepentingan hukum anak, yang terlibat tindak pidana, yang sebelumnya dalam perundang-undangan yang ada dirasa tidak banyak memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik maupun mental.¹

Bila ditinjau dari segi ilmu jiwa, maka kenakalan adalah sebagai manifestasi dari gangguan jiwa, atau akibat dari tekanan-tekanan batin, yang tidak dapat diungkapkan dengan wajah. Atau dengan kata lain, kenakalan anak adalah ungkapan dari ketegangan perasaan, kegelisahan dan kecemasan atau tekanan batin.²

Kenakalan yang dilakukan seorang anak, dalam keluarga, yang akhir-akhir ini sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan masyarakat umum, maka sulit untuk dipercaya, bahwa seorang anak bisa dan mampu untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. Oleh sebab itu, perlu

¹ Undang-undang no 3 tahun 1997, *pengadilan anak*, hal :15

² Mulyana, *Problema kenakalan anak*, hal : 37-39

ketentuan dasar hukum, tentang kenakalan anak yang berbeda dengan ketentuan hukum pada umumnya.

Dalam perspektif yuridis, apa yang dimaksud dengan anak nakal, diatur dalam undang-undang RI. nomor 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (2), Butir a dan b yang berbunyi sebagai berikut :

Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau*
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan*

Berkaitan dengan hukum anak tersebut, maka perlindungan hukum terhadap anak dapat di temukan dalam beragam peraturan. Misalnya, perlindungan materiil dalam undang-undang RI no. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Kewenangan sidang anak, dalam perundang-undangan, hanya mengatur tentang memeriksa, dan menyelesaikan, perkara anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.³

Bagi anak nakal, dapat dijatuhkan hukuman pidana, atau tindakan. Sanksi pidana, terdiri dari pidana pokok, dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana

³ Undang-undang no 3 tahun 1997, *tentang pengadilan anak*, pasal 21

pengawasan. Pidana tambahan terdiri atas pidana perampasan barang-barang tertentu, dan atau pembayaran ganti kerugian, sebagaimana diatur Pasal 23, 28, 29, 30 dan 32. Tindakan terdiri atas pengembalian anak pada orang tua, penyerahan anak, pada negara atau penyerahan anak kepada departemen sosial, dan organisasi kemasyarakatan, selain itu ditambahkan pula teguran dan syarat tambahan lain (pasal 24).

Peradilan anak, dalam ketentuan undang-undang no.3 tahun 1997, adalah merupakan suatu format hukum, untuk memberikan perlindungan terhadap anak, dengan harapan anak sebagai generasi bangsa walaupun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai anak nakal diharapkan tidak menimbulkan pengaruh buruk pada jiwa anak.

Namun secara, undang-undang ini, pengaturan tentang perlindungan terhadap anak, dirasakan lebih kecil, jika dibandingkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. *Implementasi* ketentuan undang-undang no.3 tahun 1997, ini setelah berusia 10 tahun, banyak menimbulkan permasalahan sebagai sarana hukum perlindungan terhadap anak, disebabkan tidak dibedakan dalam masalah penegakan hukum terhadap anak nakal.

Islam dan undang-undang sepakat melarang adanya kenakalan anak, hukum Islam, melarang adanya kenakalan, baik yang dilakukan oleh anak yang dewasa, atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang masih belum dewasa, kasus ini biasanya terjadi pada kalangan remaja, dia tidak segan-

segaran menentang apa yang dikatakan orang tua dan gurunya bila tidak sesuai dengan pikirannya.

Remaja mulai mengalami konflik, atau pertentangan, dengan orang tua atau guru yang biasanya, keduanya masih berpegang pada nilai-nilai lama, yaitu nilai yang tidak sesuai dengan zaman sekarang. Remaja tidak mau patuh pada semua perintah orang tua. Padahal Allah memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya dan berbuat baik pada kedua orang tua, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa: 36, yang berbunyi :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا....

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua”.⁴

Islam juga melarang adanya kenakalan yang mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain. Islam juga memberikan penjelasan yang berfungsi untuk pembentukan akhlak anak adalah :

Pendidikan disiplin yang menerapkan konsekuensi, di benarkan dalam ketentuan hukum islam. Walaupun demikian disiplin, tersebut harus sesuai dengan kemampuan anak menanggulangnya. Islam berpesan : hukuman fisik, dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja.

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ
تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيِّ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ نَاعْبَدُ
الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal : 123

"Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Al-Abbas bin Muhammad mengabarkan kepada kami. Dan Muhammad bin Ja'far bin Rumais menceritakan kepada kami, Muhamad bin Abdul malik Ad-Daqiqi menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin Arrabi' bin sabrah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menyandarkannya pada nabi S.A.W.," "Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila anak-anak kalian telah mencapai (usia) tujuh tahun maka pisahkanlah tempat tidurnya (mereka) dan bila mencapai sepuluh tahun, maka pukullah mereka bila (bila meninggalkan shalat).⁵ (HR. Ahmad).

Kenakalan ini adalah, suatu kenakalan yang dapat digolongkan pada pelanggaran hukum, sebab kenakalan ini mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.

Mencuri, suatu contoh perbuatan yang mengambil milik orang lain tanpa izin. Banyak sudah kita temukan kejadian pencurian yang dilakukan oleh anak, karena tidak terpenuhinya kebutuhan anak, ataupun juga sudah terpenuhi, tetapi karena hanya untuk mencari jati dirinya atau status dirinya.

Pencurian, yang dilakukan anak, kebanyakan terjadi di perkotaan besar, karena keadaan lingkungan atau teman bergaul. Mencuri sangat di benci oleh Allah, karena merugikan orang lain, dan pencurian membuat jiwanya cenderung bermalas-malas.

Allah berfirman:

⁵ Pengarang Imam al-hafidz, Ali bin umar ad-daraquthni, *Sunan ad-daraquthni*, wafat 385 H, Penerjemah Amir Hamzah Fahrudin, Editor Besus Hidayat Amir, *Jus I*, hal : 609

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
 نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.....

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Al Maidah 38).⁶

Contoh di atas, merupakan salah satu tindakan dari kenakalan anak yang perlu diperhatikan, pada prinsipnya, dalam mengatasinya adalah berorientasi pada prinsip dan fungsi bimbingan bagi anak, agar mereka berhasil dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.⁷

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa memberikan pelayanan, bimbingan terhadap anak, berarti pula memberikan pelayanan belajar bagi setiap anak untuk mengerti tentang kenakalan yang dilarang dalam undang-undang dan hukum Islam.

Ada hadist, anak kecil mencuri, tetapi tidak dihukum, cerita ini terjadi pada masa pemerintahan sahabat Umar. Pernah pada zaman Umar, anak-anak Hatib bin Abi Balta'ah, mencuri unta, seorang laki-laki, Bani Mazinah, dan mereka pun mengakui semua perbuatannya. Kemudian, Abdurrahman bin Hatib pun disuruh menghadap, dan tak lama kemudian datanglah Adurrahman bin Hatib menghadap sang khalifah. Setelah sampai, Umar lalu berkata, "Wahai Katsir bin As-Shilt (seorang algojo), bawalah mereka dan potong tangannya". Setelah Katsir, itu membawa anak-anak itu, Umar lalu

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal : 165

⁷ Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, hal: 466

memerintahkan utusan yang telah memanggil mereka, untuk mengikutinya, dan berkata:

"Dan demi Allah, jika aku tidak tahu bahwa kalianlah menyuruhnya dan menyebabkan mereka, (anak-anak yang mencuri itu) kelaparan, sampai jika salah satu dari mereka barang-barang yang diharamkan Allah, maka halal baginya, maka aku pasti akan memotong tangannya. Dan demi Allah, jika aku tidak memotong tangannya, maka aku akan mewajibkan kalian membayar ganti rugi, yang dapat membuat kalian kelaparan".⁸

Alasan Umar, tidak memotong tangan pencuri, pada saat musim paceklik, sebagaimana dikatakan As-Sarakhsi.

B. Ketentuan kenakalan anak dalam keluarga menurut undang-undang no. 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak

Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa dalam pemberlakuan undang-undang nomer 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, maka perlu diketahui tentang peta permasalahan, kenakalan anak sebagai kajian, karena kenakalan anak, dalam masyarakat disebabkan, ditemukan perilaku anak yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, disamping norma hukum.

Pengertian, tentang dasar hukum yang digunakan di atas, memberikan ketegasan tentang ketentuan hukum yang ada di negara Indonesia. Ketentuan sebagai berikut :

- "(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.*
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua,*

⁸ Muhammad Baltaji, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, Penerjemah, Masturi Irham, Dar As-salam, Kairo Mesir, jilid III, hal : 33

atau orang tua asuh nya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuh nya.

- (3) *Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh nya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan".⁹*

Tiga ketentuan hukum tersebut, adalah suatu pekerjaan yang sangat berat, bahwa seorang anak yang tingkah lakunya sudah tidak benar, supaya diarahkan ke arah yang benar.

Berkaitan dengan hukum anak tersebut, maka perlindungan hukum terhadap anak, dapat kita temukan dalam beragam peraturan. Misalnya, perlindungan materiil, dalam undang-undang R.I. No 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak.

Dalam upaya tersebut, bertujuan untuk memperbaiki akhlak anak, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan, hingga yang paling keras. Hukum Islam memberikan hukuman kepada anak dengan cara yang mendidik.

Dalam hal ini, memukul adalah alternatif terakhir. Di antara hal yang mendukung pendapat bahwa memukul seharusnya menjadi alternatif terakhir bagi para orang tua, setelah dia mencoba cara-cara lainnya, Rasulullah memerintah orang tua, untuk menyuruh anak-anaknya, melakukan shalat, setelah mereka berumur 7 tahun, dan tidak boleh memukul mereka (kalau mereka

⁹ Undang-undang nomor 3 Tahun 1997, Pasal 5

enggan), kecuali setelah mereka mancapai umur 10 tahun, padahal shalat merupakan rukun Islam kedua¹⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا
الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

"Telah bercerita Muhammad bin Isa Ya'ni Ibn Thobba', diceritakan Ibrahim bin Sa'ad dari abdil Malik bin Rabi' bin Sairoh dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan sholat, apabila telah sampai umur 7 tahun, dan apabila telah sampai 10 tahun maka pukullah anakmu itu".¹¹

Dalam memberikan hukuman pukulanpun, Islam masih tetap memberikan persyaratan:

- a. Orang tua tidak terburu menggunakan metode pukulan,
- b. Ketika memukul, hendaknya menghindari anggota badan yang peka, seperti kepala, muka, dada dan perut.¹² Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ قَالَ نُطْعِمُهَا إِذَا
طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ

"Telah bercerita abd ar-razzaq, diceritakan ibn juraij, diceritakan abu qozaah dari lelaki bani qusyair dari ayahnya, sesungguhnya ayahnya bertanya kepada rasulullah SAW: Apa yang lebih berhak ibuku atasku, rasulullah SAW bersabda: berilah makan untuknya, jika kamu sanggup

¹⁰ Muhammad bin Ahmad Shalih, *Hak-hak anak dalam Syariat Islam: dari Janin hingga pasca kelahiran.*, hal : 140-141

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Bab "mata yu'mar al-gulamu bi as-solati", I hal :133. Hadist nomer 494

¹² 'Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam.*, II hal :166

untuk memberi makan dan pakaian untuknya, jika sanggup memberikan pakaian maka jangan memukul, hendaknya menghindari kepala, muka"

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْبَانًا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"telah bercerita Muhammad bin Yahya, diceritakan Abdur Razzaq, diceritakan ke makmur dari Jabir al-Ja'fiyyi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: tidak ada bahaya dan tidak membahayakan (memukul)".¹³

- c. Tidak memukul anak, sebelum ia berusia 10 tahun
- d. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi kesempatan untuk minta maaf
- e. Orang tua hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri
- f. Jika anak sudah berusia dewasa dan anak belum juga jera, orang tua boleh menambah dan mengulanginya.¹⁴

Islam mengajarkan bahwa, memukul adalah alternatif terakhir dalam proses pembelajaran terhadap anak.

C. Ketentuan proses peradilan anak dalam keluarga

¹³ Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, I hal : 745. HR. Ubadah

¹⁴ 'Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam.*, II, hal :168

Sebagian besar, ketentuan kitab undang-undang hukum pidana, tetap berlaku, karena ketentuan-ketentuan itu memang tidak diatur di dalam undang-undang no.3 tahun 1997, yaitu :

- a. *Ketentuan di dalam “ketentuan peralihan” (bab VII)*
- b. *Maupun dalam “ketentuan penutup” (bab VIII)*¹⁵

Dengan menyimak, dari beberapa pembahasan diatas, maka dalam penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak, mulai dari tingkat pendidikan, penuntutan serta ditingkat pengadilan, atau dalam persidangan harus diadakan pengaturan secara khusus, dalam penyelesaian suatu kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sehingga akan tampak keseriusan pemerintah dalam menangani serta memperhatikan tentang masalah anak.

Dalam penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak, mulai dari tingkat pendidikan, penuntutan serta ditingkat pengadilan atau dalam persidangan harus diadakan pengaturan-pengaturan secara khusus, dalam penyelesaian suatu kejahatan, yang dilakukan oleh anak.

Hukum juga mengatur, dan menetapkan aturan-aturan dan serta perundang-undangan, untuk melindungi anak, bila nantinya anak itu bertentangan, atau berhadapan dengan hukum. Tetapi ini bukanlah hal yang baru dalam hukum Islam, terhadap pendidikan anak, untuk mengatasi kenakalan anak dalam keluarga.

Sebagaimana saran Sayyidina Ali Kw :

¹⁵Undang-undang nomor 3 Tahun 1997, Pasal 5

"Didik lah anak-anakmu, karena mereka diciptakan bukan untuk zamanmu (akan tetapi untuk zaman yang akan datang)."

Yang menjadi masalah adalah bagaimana orang mengolaborasi konsep tersebut secara teoritis, ataupun praktis, dalam dunia pendidikan anak. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan agama, yang hendak dicapai yaitu membimbing anak, agar menjadi seorang muslim, yang sejati, beriman, teguh, beramal shaleh, dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama dan Negara.¹⁶

Anak, termasuk salah satu anggota keluarga, jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak, yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*¹⁷

¹⁶ Mohammad Taqi Hakimi, *Akrab Dengan Anak*, hal :135

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal : 951

Anak oleh al-qur'an, diakui sebagai salah satu hiasan hidup, serta sumber harapan, tetapi di samping itu, ditegaskannya bahwa diantara mereka ada yang dapat menjadi musuh orang tuanya firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya : Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁸

Memang terjadi perbedaan, pendapat di kalangan para ulama, dalam masalah ini. Ada diantara mereka, yang lebih cenderung mengatakan bahwa anak itu, mengarahkan dan mendidiknya, terutama menjadikan orang yang taqwa di kemudian hari.¹⁹ Untuk dijadikan anak yang berguna.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

*Artinya : "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".*²⁰

¹⁸ *Ibid*, hal : 942

¹⁹ Anshari Umar, *Fiqh Wanita*, hal : 452

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal :521

Pada ayat ini orang tua, berusaha, agar seluruh anggota keluarganya itu, melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga, dalam ayat ini adalah anak.²¹

Dengan pengertian di atas, maka sudah jelas bahwa. hukum sangat memandang dan memperhatikan tentang masalah anak nakal, baik nakal dalam keluarga, nakal dalam masyarakat dan kenakalan yang bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia. Dari beberapa pengertian tentang ketentuan kenakalan anak dalam keluarga, sesuai pemberlakuan undang-undang no.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak.

Jika diperhatikan maksud ayat-ayat al-qur'an dan hadist, maka dapat dipahami bahwa, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya, dari api neraka, dengan mendidik dan memelihara agar menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Faktor yang kedua, yang berperan adalah pendidikan, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, syarat pertama dan utama, dalam mendidik anak, adalah pengertian dan kesadaran orang tua terhadap wujud dan kepribadian sang anak.

Kalau orang tua hendak memaksakan anaknya, menjadi kelanjutannya, atau sama dengannya, maka pudarlah cinta, karena ketika itu “aku” hanya satu sedangkan, cinta seperti dikemukakan di atas, adalah hubungan mesra antara

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal : 177

dua “aku” seorang anak, betapapun usianya adalah seorang manusia yang mempunyai jiwa, perasaan, dan kepribadian.²²

²² Quraish Shihab, *Lentera Kisah dan Hikmah Kehidupan*, hal : 261-263